

PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM TENTANG KEDUDUKAN SURAT ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI

Septian Nugraha¹, Ema Fathimah², Gibtiah³

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi (Teknologi Informasi) mengakibatkan seluruh kegiatan masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi tersebut. salah satunya seperti banyaknya masyarakat yang menggunakan fasilitas surat elektronik dalam hal melakukan tindakan hukum. Hal ini didasarkan juga dari data survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia juga terhadap pengguna gmail saja sebesar 90,6%, pengguna Yahoo sebesar 4,5% dan pengguna surat elektronik atau email kerja sebesar 0,8%, berdasarkan hal ini terlihat bahwa jumlah orang yang antusias menggunakan surat elektronik baik untuk keperluan bisnis, mengirim email untuk komunikasi dan sebagainya. Dan tidak hanya itu, dengan adanya kecanggihan teknologi ada kemungkinan mempengaruhi peristiwa pembukuan di pengadilan, salah satunya dalam hal bukti. Menurut teori perubahan hukum menyatakan bahwa hukum dicoba untuk mengakomodasi semua perkembangan baru, oleh karena itu hukum harus selalu bersamaan dengan peristiwa yang terjadi, termasuk salah satu pengembangan teknologi tersebut. Inti dari penelitian ini adalah untuk memeriksa bagaimana status hukum dan jabatan serta kekuatan surat elektronik sebagai bukti sesuai perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Penelitian ini termasuk dalam penelitian literatur kualitatif, khususnya penelitian ini deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam status hukumnya sah sebagai alat bukti. Adapun posisinya jika dalam bentuk print out adalah sebagai perpanjangan dari bukti surat yaitu surat biasa yang posisinya sebagai alat bukti utama jika tidak ada bukti lain, jika ada alat bukti lain maka itu sebagai alat bukti pendukung yang insidental bukan sebagai alat bukti pokok, jika dalam bentuk digital maka posisinya adalah sebagai alat bukti elektronik berupa informasi elektronik, karena e-mail merupakan bagian dari undang-undang sebagai informasi elektronik. Sedangkan dalam perspektif syariat Islam kedudukan dan kekuatan disamakan dengan bukti tulisan dan bukti kecurigaan karena kesamaan illat dengan dua alat bukti tersebut.

Kata Kunci: Surat Elektronik, Bukti, Hukum Perdata, Hukum Islam.

¹Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 089685175021, septyantyan0709@gmail.com

²Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, emafathimah_uin@radenfatah.ac.id

³Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, gibtiah_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

Advances in information technology (Information Technology) result in all community activities carried out by utilizing the sophistication of the technology. one of them is like the number of people who use electronic mail facilities in terms of conducting legal acts. This is based also from the survey data conducted by the Association of Indonesian Internet Service Providers also against gmail users alone by 90.6%, Yahoo users by 4.5% and users of electronic mail or work email by 0.8%, based on this it is seen that the number of people who are enthusiastic about using electronic mail either for business purposes, sending emails for communication and so on. And not only that, with the existence of technological sophistication there is the possibility of influencing the evidentiary event in court, one of which is in terms of evidence. According to the theory of law change states that the law is attempted in order to accommodate all new developments, therefore the law must always be at the same time as the events that occur, including one of the development of such technology. The point of the study is to examine how the legal status and position and strength of electronic mail as evidence according to the perspective of civil law and Islamic law. The research is included in qualitative literature research, specifically the research is analytical descriptive. The approach used is normative-juridical approach. The conclusion of the study is that in the perspective of civil law and Islamic law its legal status is valid as a tool of evidence. As for his position if in the form of print out is as an extension of the proof of letter that is a regular letter whose position as the main evidence tool if there is no other evidence, if there is another evidence tool then it as a supporting evidence tool that is incidental not as a tool of evidence pokok, if in digital form then its position is as an electronic evidence tool in the form of electronic information , because e-mail is a part of the law as electronic information. Whereas in the perspective of Islamic law the position and strength is equated with the evidence of writing and evidence of suspicion because of the similarity of illat with the two tools of evidence.

Keywords: *Email, Evidence, Civil Law, Islamic Law.*

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum dua subjek hukum atau lebih antara hak dan kewajibannya didalam kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan hajat perorangan.¹ Hukum Perdata terdapat dua bagian yakni yang pertama hukum perdata materiel dan hukum perdata acara (formil). Hukum perdata materil ialah peraturan hukum yang mengatur hak-hak beserta kewajiban perdata.²

Sedangkan yang dimaksud dengan Hukum Perdata Indonesia dalam skripsi ini ialah hukum perdata formil atau disebut Hukum Perdata Acara yang berlaku di Indonesia. Yang dimaksud dengan Hukum Perdata Acara menurut R. Soeroso bahwa "Hukum Perdata Formil ialah hukum formil yang melingkupi

¹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 7.

² P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 8.

serangkaian ketetapan-ketetapan tentang aturan bagaimana seseorang mesti berbuat di pengadilan guna menyelesaikan masalah yang ia hadapi dan mendapatkan keadilan dari hakim ketika hak keperdataannya dilanggar oleh orang lain”.³

Salah satu bagian dari proses hukum perdata formil ialah pembuktian. terdapat dua komponen yang mempunyai fungsi pada pembuktian tersebut yaitu pertama adalah unsur alat bukti, dan yang kedua adalah unsur peraturan pembuktian.⁴“Alat bukti merupakan sesuatu hal yang ditetapkan oleh undang-undang yang bisa digunakan sebagai alat guna membuktikan dalil-dalil yang terdapat didalam gugatan atau untuk memperkuat gugatann maupun menyangkal gugatan”.⁵ Jenis alatt buktii yang berada pada hukum perdata acara yang sah di Indonesia ialah berupa bukti tertulis/surat, saksi, pengakuan serta persangkaan dan sumpah.⁶

Kemajuan teknologi informasi (*Information Technology*) mengakibatkan segala aktifitas masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan dari teknologi tersebut. Hal tersebut berdasarkan dari data yang terdapat pada laporan survey internet yang dilakukan oleh APJII bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 196.714.070,3 atau sebesar 73,7%, salah satunya seperti banyaknya kalangan masyarakat yang menggunakan sarana surat elektronikdalam hal melakukan tindakan hukum, seperti bertransaksi jual beli secara online (yang bukti pembayarannya dikirim melalui surat elektronik), pengkreditan, berkirim surat elektronik atau email terkait kepentingan urusan kantor, aktivitas bisnis perusahaan, berkirim surat elektronik untuk komunikasi dan sebagainya.

Hal ini berdasarkan juga dari data APJII juga terhadap pengguna gmail saja sebesar 90,6%, pengguna Yahoo sebesar 4,5% dan pengguna surat elektronik atau email kantor sebesar 0,8%, berdasarkan hal ini lah terlihat bahwa banyaknya masyarakat yang antusias menggunakan surat elektronik baik itu untuk kepentingan bisnis, berkirim email untuk komunikasi dan lain sebagainya.

Dan tidak hanya itu, dengan keberadaan kecanggihan teknologi tersebut ada kemungkinan mempengaruhi pula acara pembuktian di pengadilan, salah satunya ialah dalam hal alat bukti. Menurut teori perubahan hukum menyatakan bahwa hukum diikhtiarkan/diupayakann untuk mengakomodasi semua perkembangan baru, oleh karena itu hukum harus selalu bersamaan dengan peristiwa yang terjadi, termasuk salah satu pengembangan teknologi tersebut.

Apabila ketika seseorang melanggar hak-hak keperdataan orang lain dengan menggunakan sarana surat elektronik, maka seseorang yang hak

³ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara Dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 3.

⁴ Denira Palmanda Sedana dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, *Kedudukan dan Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, Vol. 07 No. 03 Mei 2018, Jurnal Ilmu Hukum Kerta Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar Bali.

⁵ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 3.

⁶ Denira Palmanda Sedana dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, *Kedudukan dan Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, dlm Jurnal Ilmu Hukum Kerta Wicara, Vol. 07 No. 03 Mei 2018.

keperdataannya dilanggar ingin mengajukan surat elektronik sebagai alat buktinya untuk membuktikan gugatannya, maka apakah kedudukan alat bukti berupa surat elektronik tersebut bisa sebagai alat bukti yang sah pada pemeriksaan kasus perdata nantinya. Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE surat elektronik termasuk di dalam bagian definisi dari Informasi Elektronik yang dimana definisinya ialah sebagai berikut:

“Informasi Elektronik ialah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yg mampu memahaminya”⁷

Sedangkan apabila dilihat dari sisi perspektif hukum Islamnya sebagaimana yang diketahui bersama bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu ialah Seperangkat aturan yang berlandaskan atau yang bersumberkan dari ajaran Allah dan hadits Rasul mengenai perbuatan/perilaku orang mukalaf yang disetujui, dipercayai sah dan mengikat bagi semua umat Islam.⁸ Di dalam Kaidah Fiqh kata-kata alat bukti memang tidak disebutkan secara gamblang, melainkan alat bukti diqiyaskan dengan makna bukti, yang dimana kaidahnya sebagai berikut:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْأَيْمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

“ *Bukti wajib diberikan oleh penggugat dan sumpah wajib diberikan oleh yang mengingkari*” (H.R. Al-Baihaqi No. 21201)

Kaidah tersebut merupakan salah satu sabda Rasulullah, yang dimana maksud dari kaidah tersebut ialah apabila seorang mengugat pihak lain dengan gugatan yang berlainan dengan realita lahirnya dipersidangan maka seseorang yang menggugat dibebankan atau diwajibkan untuk mengajukan bukti-buktinya.⁹ Sedangkan alat bukti yang terdapat pada hukum Islam ialah berupa alat bukti tertulis/surat, persaksian, persangkaan serta pengakuan, al-*yamin* (sumpah) dan *Nukul* (penolakan sumpah), dengan kata lain alat bukti surat elektronik tersebut tidak ada ketetapannya.

B. Rumusan Masalah

Maka berdasarkan hal – hal tersebut jelas bagaimana pentingnya untuk diketahui pokok permasalahan mengenai Kedudukan surat elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan yang dilihat baik dari Perspektif Hukum Perdata Formil yang berlaku di Indonesia maupun Hukum Islam, yang selanjutnya penulis bentuk dalam dua pertanyaan yakni:

⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁸ Mardani, *Hukum Islam : Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 10.

⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 157.

1. Apakah Surat Elektronik bisa menjadi alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara menurut perspektif hukum perdata dan hukum Islam, apabila ada yang mengajukannya sebagai alat bukti?
2. Bagaimana kedudukan dan kekuatan surat elektronik (*Email*) sebagai alat bukti yang sah menurut Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk mengetahui surat elektronik (*electronic mail*) atau email dapatkah menjadi alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata serta untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan surat elektronik (*electronic mail*) atau email sebagai alat bukti yang sah dari perspektif hukum perdata dan hukum Islam.

D. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian ialah suatu metode yang dipakai untuk meriset suatu permasalahan yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara saintifik, yang dilakukan dengan kecermatan, terstruktur, terorganisasi, absah serta verifikatif guna mencari suatu kebenaran atas suatu permasalahan dengan memakai metode spesifik/khusus yang telah terbukti keabsahannya.¹⁰ Adapun jenis penelitian dalam tulisan tersebut ialah penelitian kualitatif kepustakaan atau *Library Research* dengan metodologi penelitiannya sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut ialah Pendekatan normatif-yuridis merupakan Pendekatan penelitian yang berkenaan dengan norma hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum.¹¹ Pendekatan tersebut peneliti gunakan guna memahami tentang status hukum serta Kedudukan dan kekuatan surat elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut perspektif hukum perdata Indonesia dan Hukum Islam.

2. Metode/Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *Library Research*, maka metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini ialah penelusuran dari sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

3. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data ini selanjutnya penulis akan mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan penelitian tersebut yang selanjutnya diperhatikan dan dicermati data yang berkenaan dengan riset normative-yuridis pada penulisan ini secara mendalam dengan memakai metode deduktif setelah itu induktif. Yang dimaksud dengan metode induktif menurut Beni Ahmad Saebani ialah cara yang pola penjelasannya beranjak

¹⁰ Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 1 – 2.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum cet-1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 41-42.

dari fakta-fakta yang spesifik peristiwa yang nyata yang selanjutnya mempunyai sifat umum. Dan yang dimaksud dengan metode deduktif adalah metode yang membentuk pengetahuan umum yang selanjutnya akan dijadikan dalam suatu bentuk kesimpulan khusus.¹² Yang fungsinya guna mencapai kesimpulan yang sah perihal masalah yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian tersebut.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan kekuatan surat elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam perspektif hukum perdata di Indonesia

Dalam prinsip pembuktian perdata penulis sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Yahya Harahap bahwa pada prinsipnya kebenaran yang dicari ialah cukup kebenaran formil dalam proses peradilan perdata, daripada kebenaran materil (tidak dituntut keyakinan dari diri dan sanubari hakim), namun hakim pula tidak direstriksikan guna mencari kebenaran materil selagi itu berpijak pada alatt buktiiyang sah menurut hukum yang berlaku.¹³ Sebab hakim pada proses peradilan perdata itu hakim sifatnya adalah pasif yakni terbatas hanya pada menerima dan memeriksa mengenai perihal yang diajukan oleh para pihak saja, termasuk di dalamnya ialah dalam hal memeriksa dan menerima alatt bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia yang dihadirkan oleh pihak yang berperkara(asas audi et alteram partem), disamping hakim pula diperbolehkan untuk mencari kebenaran materil asalkan berlandaskan pada alat bukti yang sah.

Alat bukti yang sah dalam proses peradilan perdata sebagaimana yang termaktub didalam pasal 164 HIR/284 Rbg melingkupi alat bukti tertulis (surat), alat buktii keterangan saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah.¹⁴ Namun bersamaan kemajuan teknologi dan semakin meningkatnya aktivitas elektronik yang telah memasuki era 4.0, maka tidak bisa dipungkiri telah mempengaruhi pula macam-macam alat bukti yang dianut oleh peradilan perdata di Indonesia apalagi semenjak disahkannya undang -undang ITE seperti mana yang dinyatakan didalam pasal 5 ayat 1 undang-undang tersebut maka eksistensi informasi elektronik mengikat dan dilegalkan sebagai alatt bukti hukum yang sah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik”.¹⁵

Oleh karena informasi elektronik eksistensinya dapat menjadi alat buktii hukum yang sah yang berupa alatt bukti elektronik, penulis juga sependapat dengan Prof. Efa Laela Fakhriah bahwa “Buktiielektronik pada perihal Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dikatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yakni sebagaimana yg terdapat padapasal 1 butir 5

¹² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), Hlm. 70.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.568-569.

¹⁴ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, hlm. 14.

¹⁵ Lihat Selengkapnya di Pasal 5 Ayat 1 Undang –Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang ITE”.¹⁶

Jadi berdasarkan hal tersebut informasi elektronik yang diperoleh melalui dengan menggunakan sistem elektronik yakni apabila informasi elektronik itu berfungsi dapat mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau informasi elektronik itu bisa disebar, maka informasi elektronik tersebut dapat menjadi alat bukti dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan yang memenuhi syarat sah menurut hukum.

Dan apabila dilihat sebagaimana yang termaktub didalam Undang-Undang ITE pasal 1 ayat 1 yang dimaksud informasi elektronik ialah “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode akses, simbol, atau perforasi”.

Dan pasal 5 ayat 1 nya menyatakan jika eksistensi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti hukum yang sah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik.¹⁷

Maka oleh sebab itulah apabila dicermati dalam perspektif hukumnya surat elektronik merupakan bagian dari alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah guna memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik terutama dalam hal pembuktian, yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia termasuk dalam hal ini hukum perdata formil (acara), selagi surat elektronik itu diperoleh dengan menggunakan sistem elektronik dan terpenuhi syarat formil maupun syarat materilnya yang telah ditentukan oleh regulasi, maka surat elektronik itu dapat menjadi alat bukti yang sah dalam proses pengadilan perdata di Indonesia. Syarat formilnya seperti mana yang ditentukan didalam Undang-Undang nomor ITE pasca amandemen pasal 5 ayat 4 yang menyatakan bahwa:

Ketentuan mengenai informasi elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 undang-undang ITE tidak sah/legal untuk:

- a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga dan surat yang digunakan dalam proses penegakkan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara.
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta

Sedangkan syarat materilnya ialah surat elektronik itu harus berbentuk tertulis atau asli dan dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat materil sebagai informasi elektronik yakni sejauh informasi yang tertera didalamnya (didalam surat elektronik itu) bisa diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya,

¹⁶ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, hlm. 12.

¹⁷ Lihat selengkapnya di Pasal 1 ayat 1, Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Undang – Undang nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan atau suatu peristiwa.¹⁸ Dan akan tetapi tidak hanya itu karena sebelumnya telah penulis kemukakan bahwa pada prinsip pembuktian perdata hakim dituntut untuk mencari kebenaran formil daripada kebenaran materil, disamping hakim juga diperbolehkan mencari kebenaran materil selagi hakim berlandaskan pada alatt bukti yang sah memenuhi syarat.¹⁹

Dan hakim dalam mencari kebenaran formil sifatnya pasif yakni terbatas hanya pada menerima dan memeriksa sepanjang mengenai perihal yang dihadirkan oleh para pihak yang berkassus/bersengketa, termasuk dalam hal alatt bukti yang diajukan oleh para pihak, selagi alat buktii itu sah menurut hukum dan memenuhi syarat.²⁰ Maka alatt bukti apa saja yang dihadirkan oleh para pihak untuk menjadi alatt bukti guna mendukung dalil gugatan ataupun bantahannya atau yang dapat menerangkan suatu kejadian selagi alat bukti itu disebutkan oleh undang-undang, termasuk surat elektronik yang merupakan bagian dari informasi elektronik yang disebutkan oleh undang-undang sebagai alat buktii yang sah, maka alat bukti tersebut absah menurut hukum menjadi alat bukti dalam proses penyelesaian sengketa di peradilan perdata guna memberikan kepastian/ketegasan hukumm terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik terutama dalam hal pembuktian, selagi surat elektronik itu memenuhi syarat sebagaimana yang telah penulis kemukakan sebelumnya sebgai alat bukti menurut hukum yang berlaku di Indonesia dalam perkara perdata.²¹

Jadi berdasarkan hal tersebut surat elektronik dapatatau bisa menjadii suatu alat buktii yang sah menurut hukum perdata formil di Indonesia sepanjang syarat formil dan syarat materilnya yang menurut undang-undang terpenuhi dan diperoleh dengan menggunakan sistem elektronik ataupun cara memperolehnya sah menurut hukum dan kedudukannya disamakan dengan alat bukti elektronik berupa informasi elektronik baik surat elektronik tersebut di cetak atau di print out maupun tidak di printout.

Namun meskipun demikian akan tetapi apabila surat elektronik hasil print out ataupun tidak print out itu berupa hasil dari penyadapan atau intersepsi maka menurut undang-undang harus dilaksanakan dalam rangkapenegakkan hukum perdata atas permintaan atau izin dari pengadilan dalam kasus tertentu.²²

Surat elektronik tersebut apabila ditelaah, maka termasuk pengelompokkan alat bukti elektronik (*electronic evidance*) menjadi alat bukti tertulis/surat (apabila dalam bentuk print out) yang merupakan perluasan cakupan alat bukti yang disebutkan oleh pasal 164 HIR/284 Rbg yakni berupa surat biasa yang bolehmenjadi alat bukti utama jikalau tak terdapat lagi alat

¹⁸ Pasal 6 Undang –Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang –Undang nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 568

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 569

²¹ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²² Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

bukti lainnya dan jikalau terdapat alat bukti lainnya maka surat elektronik tersebut bisa menjadi alat bukti penunjang yang sifatnya insidentil dan bukan bukti pokok dalam suatu sengketa perkara perdata di pengadilan.

Perihal tersebut selaras dengan pandangan Sarwono yang mengatakan bahwa bukti berupa surat biasa pada umumnya pembuatannya dilakukan secara sepihak. Misalnya surat bukti pembayaran (kuitansi), surat menyurat yang ada hubungan dengan bisnis dan sebagainya.

Surat biasa ini pada praktiknya umumnya hanyalah disebagaikan alat bukti penunjang yang sifatnya insidentil dan bukan alat bukti utama dalam suatu perkara atau suatu sengketa, akan tetapi surat biasa tersebut dapat disebagaikan alat bukti yang utama dalam suatu perkara yang ditambah beserta alat bukti sumpah apabila tidak terdapat alat bukti lainnya.²³ Sedangkan jika dalam bentuk elektronik berupa informasi elektronik, maka termasuk sebagai alat bukti elektronik yang juga merupakan penambahan jenis alat bukti seperti mana yang disebutkan didalam pasal 164 HIR/284 Rbg.

Dalam hal kekuatannya sebagai alat bukti yang sah surat elektronik tersebut penulis menyamakan kekuatan hukum pembuktiannya sebagai alat bukti kepada informasi elektronik, karena surat elektronik merupakan bagian dari informasi elektronik seperti mana yang dimaksud didalam undang-undang ITE pasal 1, yang kekuatan hukum pembuktiannya yakni surat elektronik ini akan memiliki suatu kekuatan hukum dalam pembuktian jikalau memenuhi persyaratan sebagai informasi elektronik sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 6 undang-undang ITE yakni informasi elektronik yang terdapat didalam surat elektronik itu bisa diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan isinya dan pula dapat menerangkan suatu kejadian atau suatu peristiwa (sengketa).²⁴

Selain itu surat elektronik tersebut harus pula memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pada undang-undang nomor ITE pra amandemen pasal 5 ayat 4 huruf a dan b (khusus huruf a nya seperti mana yang telah dijelaskan oleh undang-undang terbarunya). Maka surat elektronik dalam bentuk informasi digital (surat elektronik jenis pertama) maupun surat elektronik dalam bentuk *print out* tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara perdata sepanjang syarat formil dan syarat materilnya terpenuhi dengan baik, maka surat elektronik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam pasal 5 ayat 1 undang-undang ITE pasca amandemen.²⁵

²³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, hlm. 250.

²⁴ Lihat selengkapnya di Pasal 6 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

²⁵ Lihat selengkapnya pada pasal 5 ayat 1 sampai 4 dan pasal 6 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

B. Kedudukan dan kekuatan surat elektronik sebagai alat bukti menurut perspektif hukum Islam

Alat bukti menurut hukum Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa alat bukti ialah perihal yang diajukan di persidangan untuk menguatkan gugatan serta bertujuan memberikan landasan bagi hakim dalam kebenaran peristiwa yang diklaimkan para pihak yang dibebani pembuktian, yang diharuskan untuk mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan peristiwa-peristiwa di muka persidangan tersebut.¹¹⁷ Hal ini juga sejalan dengan bunyi kaidah fiqh sebagai berikut:

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيةٌ وَالْإِفْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ

“Bukti adalah hujjah (alasan hukum) berdampak kepada orang lain pengakuan ialah hujjah yang hanya berlaku bagi orang yang mengakuinya saja”.¹¹⁸

Jadi alat bukti merupakan suatu alat yang digunakan sebagai *hujjah* (dalil) seseorang dalam melakukan gugatan ataupun bagi orang yang membantahnya. Alat bukti dalam hukum Islam yang berdasarkan nash yang penulis kutip dari buku karangan Anshoruddin ada lima (5) macam sama seperti halnya dengan hukum perdata formil yakni terdapat 5 alat bukti yakni alat bukti tulis/surat, persaksian, persangkaan serta pengakuan dan al-*yamin* (sumpah).

Dari alat bukti yang disebutkan dalam hukum Islam atau oleh nash tersebut, maka keberadaan surat elektronik sebagai alat bukti tidak ditegaskan atau tidak ada nashnya, dalam hukum Islam dalam menentukan atau mengetahui suatu hukum atas sesuatu yang keberadaannya tidak ditegaskan oleh nash *syara'*, maka bisa menggunakan alternatif qiyas, sebagaimana yang dinyatakan oleh Asmawi bahwa kaum muslim diperintahkan untuk mengembalikan penyelesaian masalah hukum kepada al-qur'an dan al-hadits. Pengembalian yang dimaksud adalah dengan cara mengaitkan masalah yang belum terdapatnya nash dengan masalah yang sudah terdapat nashnya hingga memperoleh hukum yang serupa dan hal demikian yang dinamakan qiyas.¹²⁶

Perihal tersebut sesuai pula pada prinsip peradilan dalam hukum Islam bahwa hakim dibolehkan mempergunakan penalaran analogika (qiyas), yang dalam prinsip tersebut menyatakan pergunakanlah kekuatan logis dalam menyelesaikan kasus yang dihadapkan dengan menggali dan memahumi hukum yang aktif, bila hukum suatu kasus tidak terang dalam Al-Qur'anul karim dan Hadits. Kemudian analogikanlah masalah tersebut lalu pahami hukum yang serupa, kemudian tariklah mana yang lebih serupa dengan kebenaran.¹²⁷

¹¹⁷ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, hlm.56.

¹¹⁸ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 158.

¹²⁶ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2018), hlm. 99.

¹²⁷ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta Kencana, 2005), hlm. 93.

Sebagaimana bunyi Risalah Umar Bin Khatab sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr. Pagar sebagai berikut:

*“Kemudian pamilah sungguh-sungguh akan pemahaman terhadap sesuatu yang diajukan kepadamu tentang suatu kasus yang tidak dinyatakan di dalam Al-Qur’an juga tidak di dalam al-Sunnah, kemudian analogikanlah hal itu kepada hal yang ada di dalam keduanya, dan kenalilah persamaan-persamaannya, kemudian ambillah sesuatu yang lebih disukai Allah dan yang lebih mirip dengan kebenaran”.*¹²⁸

Oleh sebab berdasarkan itulah, maka demikian berarti jikalau saja hakim diperbolehkan melakukan penganalogikaaan/pengqiyasan terhadap sebuah kasus yang tidak ada nashnya kepada sebuah kasus yang ada nashnya, maka demikian juga ada kemungkinan untuk dapat dilakukannya pengqiyasan terhadap suatu alat bukti yang tidak ditegaskan oleh nash kepada alat bukti yang ditegaskan oleh nash, yang mana alat bukti ialah suatu hal yang utama dalam pembuktian sebuah kasus.

Adapun yang dimaksud dengan qiyas sebagaimana menurut Tajuddin al-Subki yang dikutip oleh Asmawi qiyas merupakan penghubungan suatu kepada suatu yang lain karena terdapatnya persamaan *‘illat* hukum.¹²⁹ Atau yang menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa qiyas ialah mengaitkan (penyamaan hukum) atas suatu yang tak ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang terdapat ketetapan hukumnya karena terdapat keserupaan *‘illat* antara keduanya.¹³⁰ Yang kedudukannya pula qiyas juga diketahui merupakan satu bagian sumber hukum Islam yg disepakati jumbuh ulama dalam menentukan suatu hukum.¹³¹ Jika dikaitkan dalam hal ini mengenai alat bukti berupa surat elektronik, maka jika ditelaah dengan baik surat elektronik yang sama-sama diketahui keberadaannya tidak ditegaskan dalam nash syara’ atau tidak ada nashnya, sehingga berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut maka ia dapat menggunakan alternatif diqiyaskan dengan alat bukti yang disebutkan oleh nash syara’ yakni dalam hal ini seperti alat bukti tulisan/surat dan alat bukti persangkaan.

Setelah diketahui bahwa ia bisa diqiyaskan, maka untuk mengetahui apakah status hukum surat elektronik bisa menjadi alat bukti yang sah atau tidak dan bagaimana kedudukan hukumnya sebagai alat bukti yang sah tersebut dalam perspektif hukum Islam, maka bisa dilihat seperti contoh tabel berikut ini.

¹²⁸ Pagar, *Dasar-Dasar Peradilan Di Indonesia: Analisis Terhadap Risalah Umar Ibn Al-Khatab dan Relevansinya dengan Indonesia* dalam Jurnal Analytica Islamica Vol. 9 No. 2 (November 2007): 117.

¹²⁹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2018), hlm. 93-95.

¹³⁰ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 118.

¹³¹ Abd Wafi Has, *Ijtihad Sebagai Alat Pemecah Masalah Umat Islam* dlm Jurnal Episteme Vol. 8, No.1, Tahun 2013, hlm. 103.

Pokok (<i>al-asl</i>)	Cabang (<i>al-far'u</i>)	Illat	Hukum
Alat bukti tulisan/surat	Surat Elektronik	Tulisan	Sah Menjadi Alat bukti
Alat bukti persangkaan	Surat Elektronik	Memiliki tanda-tanda (petunjuk)	Sah Menjadi Alat Bukti

Tabel. 1.1.

Apabila dilihat dari tabel tersebut hal ini dapat diterangkan bahwa jika dengan menggunakan metode qiyas dapat dilihat secara seksama bahwa surat elektronik tersebut memiliki kesamaan '*illat* hukum dengan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti persangkaan, sehingga oleh karena itu surat elektronik dapat diqiyaskan dengan alat bukti tulisan/surat dan alat bukti persangkaan disamping ia juga merupakan sesuatu hal lain yang tidak ditegaskan oleh nash atau tidak ada nashnya.

Hal ini dilandaskan pada definisi dari qiyas itu sendiri seperti yang dinyatakan oleh Asmawi dalam mendefinisikan qiyass ialah penentuan hukum yang persis/sepadan dari sesuatu kepada sesuatu yang lain karena adanya keserupaan '*illat* hukum diantara keduanya. Selain itu dalam konstruksi qiyas itu sendiri pun terdapat empat unsur yakni pertama *al-asl* (masalah pokok atau masalah yang ditegaskan oleh nash syara'), kedua *al-far'u* (Masalah cabang atau masalah yang tidak ditegaskan oleh nash syara', ketiga *hukm al-asl* (status hukum yang ditetapkan oleh nash syara', keempat adalah *illat* (suatu sifat yang menjadi dasar keberadaan hukum *al-asl*, bilamana sifat tersebut ditemukan pula pada *al-far'u*, status hukum yang ada pada *al-asl* menjadi berlaku pula pada *al-far'u*.¹³²

Dan juga apabila dirunutkan secara satu persatu maka Alat bukti tulisan/surat dan alat bukti persangkaan diletakan pada posisi yang keberadaannya ditegaskan oleh nash syara' atau ada nashnya yakni alat bukti tulisan/surat ditegaskan keberadaannya pada permulaan Surat Al-Baqarah ayat 286, sedangkan alat bukti persangkaan ditegaskan keberadaannya dalam Surat Yusuf ayat 26 dan 27. Sedangkan surat elektronik keberadaannya tidak ditegaskan atau tidak ada nash syara'nya (masalah *al-far'u* atau cabang).

Sedangkan dari segi persamaan *illat* nya apabila dilihat secara seksama dari tabel yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa surat elektronik memiliki kesamaan '*illat* hukum dengan alat bukti surat/tulisan yakni sama-sama bentuk/isinya atau *illat*nya adalah berupa tulisan, hanya saja bedanya adalah bukti surat elektronik itu ditulis dengan menggunakan media elektronik sedangkan tulisan/surat itu sebagaimana yang telah diketahui ditulis diatas bahan tulisan yakni kertas.

¹³² Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, hlm. 96.

Dan jika diqiyaskan dengan alat bukti persangkaan, maka persamaan *'illat* hukum keduanya yakni sama-sama memiliki indikasi-indikasi atau tanda-tanda yang dapat menimbulkan keyakinan tentang ada tidaknya keterkaitan suatu perbuatan hukum antara penggugat dan tergugat atas perkara yang disengketakan yang akan membawa kepada titik pertalian keyakinan tentang suatu kebenaran peristiwahukum, seperti terdapat adanya tertanda nama pengirim surat elektronik, tertanda nama penerima surat elektronik tersebut serta waktu pengiriman surat elektronik itu dikirimkan dan diterima oleh penerima surat elektronik tersebut.

Oleh sebab terdapat *illat* hukum yang sama antara Alat bukti tulisan/surat dan alat bukti persangkaan sebagai *al-asl*nya dan surat elektronik sebagai *al-far'unya*, maka *hukm al-asl* (status hukum) yang terdapat pada alat buktii tulisan/surat dan alat buktii persangkaan tersebut berlaku pula pada surat elektronik yakni secara yuridisnya surat elektronik sah dan bisa menjadi sebagai alat buktii dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, yang kedudukannya yaitu disamakan dengan alat buktii tulisan/surat dan alat buktii persangkaan.

Jadi pada pokoknya dalam perspektif hukum Islam secara yuridisnya status hukum surat elektronik adalah sah dan bisa sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara di pengadilan yang kedudukannya ialah bagian dari alat buktii tulisan/surat dan alatt bukti persangkaansepanjang surat elektronik tersebut memenuhi kriteria sebagai alat bukti tulisan jika diqiyaskan dengan alat bukti tulisan, yang kriterianya yaitu berupa tulisan dan memenuhi kriteria tiga bentuk alat bukti tulisan yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ialah sebagai berikut:

- a. Bukti tulisan yang menurut hakim yang dapat dijadikan landasan pertimbangan hukum pada saat menjatuhkan keputusan terhadap seseorang.
- b. Bukti tulisan tidak dapat dipandang sebagai bukti yang absah sampai ia ingat mengenai isinya.
- c. Bukti tulisan yang jika tulisann tersebut terdapat arsipnyaa dan ia telah menyimpannyaa. Jika tak demikian, maka tak dapat dijadikan bukti yang sah..¹³³

Jadi menurut hemat penulis baik itu surat elektronik jenis berbasis website (*Web Based E-mail*) seperti gmail, yahoo, hotmail dan lain-lain maupun surat elektronik berbasis POP3 atau POP3 E-mail (*Electronic mail Post Office Protocol Version 3*) dan surat elektronik terusan (*E-mail Forwarding*) kesemuanya sah dan bisa menjadi alat bukti jikalau dari ketiga jenis surat elektronik tersebut memenuhi kriteria/aspek dari alat bukti tulisan yakni seperti

- a. Berupa tulisan yang sebagaimana menurut Yahya Harahap bahwa yang merupakan alat bukti tulisan ialah seperti terdapat tanda bacaa, berupa aksara, disusun berupa kalimat pernyataan, ditulis dibahan tulisan, ditandatangani apabila berupa sebuah kesepakatan/akta dan tercantum

¹³³ Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam (terjemahan)*, hlm. 350.

tanggal.¹³⁴

- b. Bisa dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara atau jika penulis surat elektronik tersebut telah diyakini sebagai tulisannya meskipun ia lupa isinya.
- c. Apabila sang penulis/pengirim surat elektronik tersebut mengingat bahwa ia yang menulis/mengirim surat elektronik tersebut.
- d. Apabila terdapat ada arsipnya dan telah disimpan.

Dan jika diqiyaskan dengan alat bukti persangkaan, maka surat elektronik tersebut harus pula memenuhi kriteria dari alat bukti persangkaan yakni memiliki indikasi atau tanda-tanda (petunjuk) tentang terjadi atau tidak terjadinya suatu perbuatan hukum yang sedang disengketakan, karena yang menjadi acuan *illat*nya adalah sama-sama memiliki tanda-tanda (petunjuk) dan dapat menerangkan suatu kebenaran atas perkara yang sedang disengketakan. Baik itu terdapat adanya nama penulis/pengirim surat elektronik tersebut maupun isi serta nama penerima surat elektronik tersebut dan lain-lain sebagainya. Hal ini agar tidak terjadinya hal yang mudharat kedepannya, karena pada dasarnya hukum Islam itu dinyatakan oleh Izzuddin Ibn ‘Abd al-Salam yang dikutip oleh A. Djazuli bahwa tujuan syari’ah itu ialah untuk meraih maslahat beserta menolak/menyangkal mafsadah. Bila diturunkan pada tataran yang lebih konkrit maka maslahat memuat/menyandang manfaat sedangkan mafsadath menimbulkan kemudharatann.¹³⁵

Oleh sebab itulah dapat penulis simpulkan berdasarkan hal-hal tersebut bahwa surat elektronik status hukumnya adalah sah dan bisa menjadi alat bukti yang kedudukannya sama halnya seperti alat bukti tulisan/surat dan alat bukti persangkaan karena terdapat kesamaan *‘illat* hukum keduanya. Jika tidak ada kesamaan *‘illat* hukum antara surat elektronik dengan kedua alat bukti tersebut. Maka secara yuridisnya surat elektronik status hukumnya tidak sah dan tidak bisa menjadi alat bukti serta kedudukannya tidak dapat diqiyaskan menjadi alat bukti tulisan maupun persangkaan. Hal ini sejalan dengan ungkapan yang dituliskan oleh Abdul Hamid Muhammad al-Ghazali dalam kitabnya al-Mustasfa min *‘ilm* al-Ushul sebagaimana yang dikutip oleh Asmawi yang bunyinya *“al-hukm yaduru ma’a ‘illatihi wujud-an wa ‘adam-an”* yang artinya adalah keberadaan hukum itu mengikuti keberadaan *‘illah*.¹³⁶

Setelah diuraikan mengenai kedudukan surat elektronik sebagai alat bukti berdasarkan perspektif hukum Islam secara yuridisnya surat elektronik sah kedudukannya sebagai alat bukti dalam perspektif hukum Islam. Karena surat elektronik diqiyaskan dengan alat bukti tulisan/surat dan alat bukti persangkaan, maka kekuatannya pun sama halnya seperti dua alat bukti tersebut dalam pembuktian perkara perdata. Dengan kata lain segi kekuatannya dalam pembuktian apabila diqiyaskan dengan alat bukti persangkaan (*qarinah*), maka kekuatannya dikembalikan kepada pertimbangan hakim apakah bisa menjadi dasar dalam pengambilan

¹³⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 633.

¹³⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 67.

¹³⁶ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, hlm. 96.

keputusan ataupun tidak, karena pada dasarnya persangkaan itu merupakan bagian kesimpulan dari hakim setelah memeriksa perkara (*qarinah qadloiyyah*).¹³⁷

Sedangkan apabila diqiyaskan dengan alat bukti tulisan/surat, maka kekuatan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara perdata Islam diqiyaskan pula dengan kekuatan alat bukti tulisan/surat yang berlaku dalam hukum Islam yakni bukti tulisan/surat itu secara umum merupakan alat bukti yang kuat dalam menetapkan hak atau membantah suatu hak. Perihal ini di dasarkan pada kalam Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ عَمَّا عَلَّمَهُ الْهُفُفُ يُكْتُبُوا لِيَمْلَأَ الدِّعْوَىٰ الْحَقُّ وَلْيَقَالَ زَوْجَانِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah” (Q.S. Al-Baqarah:282).

Sebagaimana pula bunyi tafsir Ibnu Katsir tentang kalam Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 yang dimana ayat tersebut merupakan dalil alat bukti tulisan/surat dalam hukum Islam, yang bunyi firmanNya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya (Q.S. Al-Baqarah:282).

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir atas ayat tersebut mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan petunjuk dari Allah Swt buat hambanya yang mukmin jikaalau mereka bermuamalah secara tak kontan maka hendaklah mereka menuliskannya, sebab tulisan itu makin memelihara jumlah barang dan masa pembayarannya serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya.¹³⁸

¹³⁷ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, hlm. 89.

¹³⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid..*,

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa dalam perspektif hukum perdata di Indonesia maupun dalam perspektif hukum Islam surat elektronik bisa/dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum apabila ada yang mengajukan alat bukti tersebut dalam pembuktian perkara perdata. Sedangkan untuk kedudukannya jika dalam bentuk print out maka termasuk dikelompokkan alat bukti elektronik (*electronic evidence*) menjadi alat bukti tertulis/surat yang merupakan perluasan cakupan alat bukti yang disebutkan oleh pasal 164 HIR/284 Rbg yakni berupa surat biasa yang dapat menjadi alat bukti utama jika tidak terdapat lagi alat bukti lainnya dan jika terdapat alat bukti lainnya maka surat elektronik tersebut bisa menjadi alat bukti penunjang yang sifatnya insidentil dan bukan bukti pokok dalam suatu sengketa perkara perdata di pengadilan. Sedangkan jika dalam bentuk elektronik berupa informasi elektronik, maka termasuk sebagai alat bukti elektronik yang juga merupakan penambahan jenis alat bukti sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 164 HIR/284 Rbg. dalam hal kekuatannya sebagai alat bukti yang sah surat elektronik tersebut penulis menyamakan kekuatan hukum pembuktiannya sebagai alat bukti kepada informasi elektronik, karena surat elektronik merupakan bagian dari informasi elektronik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Undang-Undang. Sedangkan pada perspektif hukum Islam kedudukan dan kekuatannya disamakan dengan alat bukti tulisan dan alat bukti persangkaan karena adanya persamaan *illat* dengan dua alat bukti tersebut.

B. Saran

Alangkah baiknya jika alat bukti berupa Informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya (termasuk surat elektronik) tersebut diletakkan di dalam kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum acara perdata bagian alat bukti, agar supaya alat bukti tersebut memiliki kedudukannya yang lebih kuat dan pasti bagi proses penyelesaian sengketa di pengadilan (*litigation*), baik bagi pengadilan negeri maupun pengadilan agama yang pada khususnya yang menerima, memeriksa dan memutus perkara perdata Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2018.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian*, Pustaka Setia: Bandung, 2008.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam (terjemahan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta Kencana, 2005.
- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018
- Ihsan al-Atsari, Abu (Penerjemah). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 (Terjemah)*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015.
- Mardani, *Hukum Islam : Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum cet-1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Yahya Harahap, M. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Zein, Satria Efendi M. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.

Sumber Jurnal:

- Palmanda Sedana, Denira dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. *Kedudukan dan Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, Vol. 07 No. 03 Mei 2018, Jurnal Ilmu Hukum Kerta Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar Bali.
- Pagar, *Dasar-Dasar Peradilan Di Indonesia: Analisis Terhadap Risalah Umar Ibn Al-Khatab dan Relevansinya dengan Indonesia* dalam Jurnal Analytica Islamica Vol. 9 No. 2 (November 2007).
- Wafi Has, Abd. *Ijtihad Sebagai Alat Pemecah Masalah Umat Islam* dlm Jurnal Episteme Vol. 8, No.1, Tahun 2013.

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik